



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Jagir Wonokromo No. 354-356 Surabaya 60244  
Telp. (031) 8418904, 8499515 Fax. (031) 8418904

Surabaya, 01 April 2023

Kepada

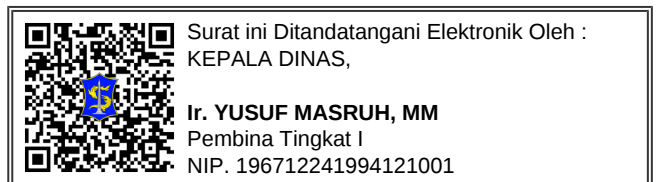
Nomor : 800.1.3.2 /8265/436.7.1/2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 Berkas  
Hal : Penyampaian Pelaksanaan Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang Jabatan bagi JF Guru dan JF Pengawas Sekolah ke Jenjang Ahli Muda dan Ahli Madya

Yth. Kepala TK, SD dan SMP  
Negeri Se Kota Surabaya  
di -  
Surabaya

Menindaklanjuti surat dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Direktorat Jenderal Guru Dan Tenaga Kependidikan nomor : 1535/B/HK.04.01/2023 tanggal 27 Maret 2023 perihal Kenaikan Jenjang Jabatan bagi JF Guru dan JF Pengawas Sekolah ke Jenjang Ahli Muda dan Ahli Madya. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Khusus Kepala Sekolah dan Guru yang usul kenaikan pangkat dan jabatan periode Oktober 2023 di SIAGUS yang statusnya sudah lanjut ke penilaian berikutnya wajib mengikuti dan lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek. Usulan kenaikan pangkat dan jabatan sebagaimana dimaksud bagi :
  - a. Golongan II/d (JF Guru) ke Golongan III/a (JF Guru Ahli Pertama);
  - b. Golongan III/b (JF Guru Ahli Pertama) ke Golongan III/c (JF Guru Ahli Muda);
  - c. Golongan III/d (JF Guru Ahli Muda) ke Golongan IV/a (JF Guru Ahli Madya).
2. Pengumuman pelaksanaan uji kompetensi akan ditentukan kemudian oleh Kemendikbudristek.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.



Tembusan:

Yth. Ka. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI**  
**DIREKTORAT JENDERAL**  
**GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 57955141, Laman [www.gtk.kemdikbud.go.id](http://www.gtk.kemdikbud.go.id)

Nomor : 1535/B/HK.04.01/2023

27 Maret 2023

Perihal : Kenaikan Jenjang Jabatan bagi JF Guru dan  
JF Pengawas Sekolah ke Jenjang Ahli Muda dan Ahli Madya

Yth.

1. Gubernur/Bupati/Walikota;
  2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota;
  3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama; dan
  4. Kepala BKD/BKPSDM
- di Seluruh Indonesia

Dengan hormat,

Pasal 53 ayat (4) PermenPAN RB Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil mengatur bahwa kenaikan jenjang jabatan harus memenuhi persyaratan, yaitu mengikuti dan lulus uji kompetensi, nilai kinerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir, dan/atau persyaratan lain yang diatur lebih lanjut oleh Instansi Pembina.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan surat dari KemenPAN RB Nomor B/9/SM.02.01/2023 tanggal 20 Februari 2023 perihal penjelasan terkait persyaratan pengangkatan pertama dan uji kompetensi JF Guru dan JF Pengawas Sekolah, Pemerintah daerah wajib melakukan kenaikan pangkat dan jenjang jabatan bagi:
  - a. Jabatan Fungsional Guru Ahli Pertama ke Ahli Muda;
  - b. Jabatan Fungsional Guru Ahli Muda ke Ahli Madya; dan
  - c. Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah Ahli Muda ke Ahli Madya;untuk periode April tahun 2023 apabila memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan selain persyaratan mengikuti dan lulus uji kompetensi.
2. Uji kompetensi untuk kenaikan pangkat dan jenjang sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan setelah JF Guru dan JF Pengawas Sekolah diproses kenaikan pangkat dan jenjang jabatannya.
3. Kemendikbudristek diberi waktu menyelenggarakan uji kompetensi bagi JF Guru dan JF Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan akhir bulan Desember 2023.
4. Pengumuman pelaksanaan uji kompetensi akan ditentukan kemudian oleh Kemendikbudristek.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terimakasih.

Direktur Jenderal,



Prof. Dr. Nunuk Suryani, M.Pd  
NIP. 196611081990032001

Tembusan Yth.:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; dan
2. Menteri Agama.